

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEANGAN LIAR
(ILLEGAL LOGGING)
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

FITRI SUNDARI
03 940 102

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 131/PK IV/VIII/2007

No. Alumni Universitas	FITRI SUNDARI	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl Lahir : Karang Anyar, 16 Juni 1984 b). Nama Orang Tua: Sugimin dan Painam c). Fakultas: Hukum Program S-1 Ekstensi d). Jurusan: Hukum Pidana (PK IV) e). No. BP: 03 940 102 f). Tahun Lulus: 2007 g). Predikat Lulus: Sangat memuaskan h). IPK: 3,29 i). Lama Studi: 4 tahun j). Alamat Orang Tua: Karang Anyar Desa Santia Kec. Barangin Kota Sawahlunto		

**Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar (*illegal logging*)
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**



Skripsi S-1 oleh Fitri Sundari, Pembimbing : Yulmayetti, SH.MH dan Efen Nova, SH.MH

ABSTRAK

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi pada masa sekarang ini banyak orang-orang tertentu yang menebang hutan dan mengambil kayunya tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam dalam menanggulangi hal ini. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kehutanan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Poltabes Padang, kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Poltabes Padang dan upaya yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Poltabes. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat pelaksanaan norma hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan penerapannya didalam praktek. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses penyidikan illegal logging dilakukan oleh penyidik polisi dan penyidik pegawai sipil (PPNS) Kehutanan. Dalam penyidikan tersebut, ditemukan kendala-kendala yang antara lain kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya arti hutan, kurangnya koordinasi antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan serta kurangnya kerjasama masyarakat dalam mendukung proses penyidikan kasus illegal logging. Agar tidak meluasnya tindak pidana illegal logging, penyidik melakukan penanggulangan melalui tindakan preventif seperti melakukan patroli-patroli, mengadakan penyuluhan. Sedangkan tindakan represif yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana illegal logging yang diperiksa menurut hukum.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 31 Agustus 2007

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1 	2 
Nama Terang	DR. Teguh Sulistia, SH, M.Hum	Apriwal Gusti, SH

Mengetahui

Ketua Jurusan:

YOSERWAN, SH, MH, LLM
NIP.

TANDA TANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan hasil alam yang terutama kaya dengan hasil hutan. Hutan adalah kekayaan alam milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan yang sangat luas mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan devisa negara dari sektor kehutanan setelah migas. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari pengolahan hutan yang berupa kayu, buah-buahan serta pariwisata. Indonesia sangat kaya dengan hutan yang dimiliki dan menempati urutan ketiga sebagai negara yang mempunyai hutan terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.¹

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang dicapai, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

¹ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2005, Idm 1

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang mempunyai wilayah hutan yang cukup luas di Indonesia juga mempunyai potensi untuk memberdayakan hasil kekayaan hutan. Sumatera Barat dilintasi oleh Bukit Barisan yang melintasi pulau Sumatera dari utara sampai selatan. Pemberdayaan hasil hutan di Sumatera Barat pada dasarnya masih minim mengingat masih sedikitnya Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari sektor kehutanan. Namun, meskipun Pendapatan Asli Daerah dari sektor kehutanan kurang, hutan di Sumatera Barat perlahan-lahan tetap dijarah oleh pengusaha ataupun orang-orang tidak bertanggung jawab yang menikmati hasil hutan tanpa izin yang resmi.

Mengingat luasnya daerah hutan tropis yang dimiliki oleh Indonesia, serta banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penjarahan hutan selama kurun waktu puluhan tahun, pemerintah memberikan perlindungan secara hukum bagi hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang kehutanan yang dimiliki Indonesia mengatur tentang pengelolaan hutan secara terpadu serta perlindungan terhadap hutan dan larangan serta sanksi terhadap pelanggar undang-undang tersebut.

Undang-undang kehutanan diundangkan dengan tujuan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial,

budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Tujuan tersebut diharapkan mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.²

Di Indonesia kasus pencurian kayu ataupun hasil hutan yang dikenal dengan istilah *illegal logging* sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan sehingga memberi peluang bagi para pebisnis yang bergerak dalam industri dan perdagangan kayu. Sumatera Barat yang juga mempunyai daerah hutan yang potensial tak luput dari incaran para pencuri kayu untuk dikumpulkan dan dijual kepada pihak-pihak tertentu. Dari banyak kasus yang ditemui tidaklah semua kasus tersebut dapat langsung diselesaikan karena lamanya proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus *illegal logging*. Padahal diketahui bahwa *illegal logging* tersebut sangatlah merugikan negara dari segi ekonomi dan sangat berakibat fatal bagi keselamatan lingkungan. Melihat maraknya praktik *illegal logging*, pemerintah melalui presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Pencabangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada pokoknya Inpres ini memberikan ruang yang sangat sempit bagi para


² *Ibid.* hlm 33-34

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Poltabes Padang, penyidik memulai melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Melakukan penyitaan benda dan surat
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi
 - d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkaraPenyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Penyidikan tindak pidana illegal logging yang dilakukan penyidik di wilayah hukum Poltabes Padang menemui beberapa kendala antara lain :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arti hutan dan peraturan perundang-undangan tentang hutan sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan preventif terhadap illegal logging
 - b. Kurangnya koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang dikarenakan pemahaman tentang fungsi dan tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil



(PPNS) Kehutanan kurang dipahami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

c. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam mendukung proses penyidikan sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti

3. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*, baik penyidik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan melakukan penanggulangan yakni berupa tindakan secara preventif maupun tindakan secara represif. Penanggulangan secara preventif ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya penebangan atau pencurian kayu secara liar. Penanggulangan secara represif merupakan tindakan langsung terhadap pelaku *illegal logging* yang diperiksa menurut hukum.

B. Saran

1. Disarankan agar dalam menerima laporan atau pengaduan, penyitaan benda dan surat, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tidak selalu didominasi oleh Penyidik Polri, hendaknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan diikutsertakan sejak awal penyidikan dilakukan
2. Diharapkan dalam proses penyidikan perkaratindak pidana *illegal logging*, kerjasama dan koordinasi antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) haruslah berjalan dengan baik agar tujuan dari penyidikan tersebut dapat dicapai dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R Soesilo, tth, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor
- S.R Sianturi, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petchaem , Jakarata
- R Soesilo, tth, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sinar Grafika, Jakarta
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, 1999, Jakarta